



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2023/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah sebagai berikut yang diajukan oleh :

ABDUL RAHMAN BIN PUTEH, Tempat/ Tgl. Lahir, Kuta Pangwa/01 Juli 1931, NIK 1107200107470102, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut Pemohon I;

HALIMAH BINTI BENTI SUMAN, Tempat/Tgl. Kuta Pangwa/01 Juli 1940, NIK: 1107204107500361, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon ;

Mahkamah Syariyah tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 4 Desember 2023, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Register Perkara Nomor 75/Pdt.P/2023/MS.Mrd,

Halaman 1 dari 10 Pntp Nomor 75/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2023, mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 1968, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, yang dinikahkan oleh Tgk. Gani yang diwakilahkan oleh wali nikah Benti Suman (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri saksi nikah dua orang yang bernama: Keusyik Hasballah dan Tgk. Imum Umar, dengan mas kawin 04 (empat) manyam emas tunai.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - Bustami bin Abdul Rahman.
 - Tarmizi bin Abdul Rahman.
 - Mahmudi bin Abdul Rahman.
 - Muhammad Rijal bin Abdul Rahman.
 - Muklis bin Abdul Rahman.
 - Muhammad Fadlon bin Abdul Rahman.

5.-----
Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;

Halaman 2 dari 10 Pntp Nomor 75/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

7.-----

Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua C/Q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (Abdul Rahman bin Puteh) dengan Pemohon II (Halimah binti Benti Suman) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1968 di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan tersebut telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syarriyah Meureudu, kurang lebih 14 hari sejak tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

Halaman 3 dari 10 Pntp Nomor 75/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Abdul Rahman, Nomor NIK 1107200107470102, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 5 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Halimah, Nomor NIK 1107204107500361, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 30 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2) ;
3. Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat, Nomor B.334/Kua.01.20.02/PW.01/11/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 14 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.3)

II. Bukti Saksi:

1. Marthonis bin Idris, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Jabatan Keuchik, Pendidikan SMA, Tempat Kediaman di Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II selaku warga saksi ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri ;
 - Bahwa Para Pemohon menikah sekitar tahun 1968 ;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada akad nikah Para Pemohon ;
 - Bahwa Saksi yakin benar bahwa Pemohon I dan II telah menikah sah sesuai dengan hukum syari'at Islam;
 - Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa, sebelum menikah Para Pemohon berstatus lajang;

Halaman 4 dari 10 Pntp Nomor 75/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Para Pemohon menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah didengar ada orang yang mempermasalahkannya ;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram ;
- Bahwa, selama dalam membina rumah tangga sampai dengan sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih berlangsung rukun dan harmonis dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk kepastian hukum ;

2. Tgk Nurdin bin Nyakcut, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan MIN, Pekerjaan Tani, Jabatan Tgk Imum, Tempat tinggal di Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon selaku warga saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu adalah untuk meminta isbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Para Pemohon menikah sekitar tahun 1968 ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilangsungkan pernikahan Para Pemohon ;
- Bawha setahu saksi ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sejak tahun 1990 ;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus lajang ;
- Bahwa, selama dalam membina rumah tangga sampai dengan sekarang antar Pemohon I dan Pemohon II masih berlangsung rukun dan harmonis dan telah mempunyai 6

Halaman 5 dari 10 Pntp Nomor 75/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) orang anak serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari identitas Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Pidie Jaya dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka baik secara absolut maupun relatif, perkara aquo adalah wewenang Mahkamah Syar'iyah Meureudu ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu agar ditetapkan/diitsbatkan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 20 Januari 1968 di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, dengan dalil bahwa pernikahan tersebut tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka dapat dipertimbangkan karena sudah menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan dapat dijadikan dalil dalam pengajuan permohonan ini, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.

Halaman 6 dari 10 Pntp Nomor 75/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat 3 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Pasal 49 huruf (a) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam. ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.19 serta tiga orang saksi masing-masing bernama Marthonis bin Idris dan Tgk Nurdin bin Nyakcut dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 berupa asli maupun fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pencocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang menurut penilaian Majelis kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti identitas Para Pemohon diakui secara administrasi kependudukannya di wilayah hukum Pidie Jaya serta beragama Islam ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Surat Keterangan Nomor B.334/Kua.01.20.02/PW.01/11/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya ;

Berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan II telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 20 Januari 1968 di Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Benti Suman ;

Halaman 7 dari 10 Pntp Nomor 75/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah dua orang yang bernama Keusyik Hasballah dan Tgk. Imum Umar, dengan mas kawin 04 (empat) mayam emas tunai ;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon sama-sama berstatus lajang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram ;
- Bahwa semenjak terjadinya akad nikah Pemohon I dan II tersebut terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul secara rukun dan damai, tidak pernah bercerai dan telah mempunyai keturunan sebanyak 6 (enam) orang anak dan antara Pemohon I dan II tidak pernah keluar dari Agama Islam sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum dan keyakinan kuat serta berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan II telah terbukti menurut hukum, karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara keduanya tidak ada halangan hukum untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagai mana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Oleh karena itu, Petitum Nomor 2 Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya di mana pernikahan tersebut dilaksanakan ;

Halaman 8 dari 10 Pntp Nomor 75/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di Wilayah Bandar Baru dan berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon telah berdomisili di wilayah hukum Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dan sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut dengan perkawinan, maka dengan mengacu kepada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Pemohon I dan Pemohon II beralasan untuk dibebankan membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini ;

Dengan mengingat Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**ABDUL RAHMAN BIN PUTEH**) dengan Pemohon II (**HALIMAH BINTI BENTI SUMAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1968 di Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya ;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya ;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami

Halaman 9 dari 10 Pntp Nomor 75/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakdiah, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Mira Maulidar, S.HI., M.H dan Mawaddah Idris, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Khalid, S.HI selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Ketua Majelis,

Syakdiah, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mira Maulidar, S.HI., M.H.

Mawaddah Idris, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Khalid, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan.....	Rp. 300.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6.	<u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 445.000,00

Halaman 10 dari 10 Pntp Nomor 75/Pdt.P/2023/MS.Mrd